

BAB III

TINDAK PIDANA MAKAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana makar.

Dalam hukum pidana Islam makar diistilahkan dengan Bughat. Bughat menurut bahasa merupakan jama' dari lafadz "Baaghin" yang artinya menganiaya dan melampoi batas.¹

Dalam Al Qur'an Bughat diterangkan dalam surat Al Hujarat ayat 9

فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (المحجرات ٩)

Artinya: Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kejalan Allah.²

Menurut istilah syara' sebagian ulama berpendapat bahwa bughat adalah : Suatu aktifitas yang dilakukan untuk merubah tata aturan yang telah ditentukan oleh suatu hukum atau perlawanan terhadap keputusan hakim dengan kekuatan atau enggan melaksanakan ketaatan.³

Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dikatakan bughat adalah suatu kelompok yang memberontak terhadap imam atau pemimpin dengan alasan yang diperbolehkan, namun mereka melakukan pembangkangan dengan kekuatan senjata

¹ Imam Syarifuddin Yahya Al Nawawi, Sirajul Wahhab, hlm.516

² Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hlm.846

³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' i Al-Jina' i Al-Islami*, I, cet.3, 1963, h.545

atau dengan istilah lain yaitu kelompok dari kaum muslimin yang membangkang terhadap imam.⁴

Di kalangan fuqaha' terjadi perbedaan pendapat tentang permulaan pelaksanaan tindak pidana bughat. Menurut madzhab Hanafi digolongkan makar sejak para pembontak sudah mengadakan pemusatan-pemusatan kekuatan dan menyatakan ketidaksetiaannya, meskipun mereka belum melancarkan serangan.⁵

Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat lain, bisa digolongkan bughat sejak dimulainya serangan atau peperangan (sabotase-sabotase).⁶

Sehubungan dengan bughat ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa suatu golongan dikatakan Bughat jika terdapat sifat-sifat sbb:

1. Keluar dari taat kepada pemerintah yang adil yang diwajibkan Allah atas kaum muslimim sebagai walliyul Anri.
2. Bahwa yang keluar itu adalah jama'ah yang kuat dan bersenjata, sehingga untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan pemerintah membutuhkan persiapan tenaga, manusia, materi dan barang.
3. Mereka mempunyai alasan yang kuat untuk keluar dari imam, jika mereka tidak mempunyai alasan yang kuat maka mereka tidak bisa digolongkan bughat tapi mereka termasuk perusuh.
4. Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan. Karena tidak ada kekuatan bagi jamaah yang tidak memiliki pemimpin.⁷

Abdul Qadir Audah menggolongkan bughat ini dengan jarimah politik. Oleh karena itu Abdul Qadir Audah memberikan empat kreteria kepada pemberontak untuk disebut Bughat.

1. Tindak pidana itu mempunyai tujuan, yaitu ingin menjungkirkan kepala negara atau badan eksekutif, atau tidak tunduk kepadanya.

⁴ Ibid, hlm.101.

⁵ A. Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm.190.

⁶ Ibid.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz III, 1434 H/1983 M, hlm.12

2. Pemberontak harus mempunyai alasan (ta'wil) yaitu mengemukakan alasan pemberontakannya serta dalil-dalil kebenaran, pendirian mereka walaupun dalil itu lemah.
3. Pemberontakan itu dilakukan dengan senjata bukan dirinya sendiri, jika tanpa senjata maka tidak digolongkan tindak pidana politik walaupun punya alasan.
4. Dalam keadaan pemberontakan dan perang. Untuk bisa digolongkan tindak pidana politik harus dalam keadaan perang, maka jika kejadian jarimah bukan dalam keadaan pemberontakan dan perang maka tidak bisa digolongkan jarimah politik, tapi termasuk jarimah biasa, dan hukumannya juga hukuman biasa.⁸

Ulama berbeda pendapat tentang hukum tindak pidana makar terhadap pemerintah yang dzalim. Menurut sebagian besar ahli hadits, dibolehkan memprotes atau mengecam para penguasa yang dzalim dengan ucapan yang benar tapi tidak boleh membrontak terhadapnya walaupun ia menumpahkan darah rakyat tanpa hak dan melanggar hak-hak mereka serta melakukan perbuatan maksiat dan kefasikan secara nyata.⁹ Oleh Karena itu nabi bersabda :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya: jihad yang paling utama adalah kata-kata yang benar dihadapan pemimpin yang dhalim.

Ulama' yang tidak membolehkan adanya pemberontakan walaupun kepada penguasa yang dzalim ini, beralasan dengan Al- Qur'an surat Al-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَابِيعُوا أَمْرًا
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (النساء ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulii Amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

⁸ Abdul Qadir Audah, Op. Cit. III.102-104

⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, hlm.336.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud II*, hlm.331.

sesuatu maka kembalilah kepada Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa':59).¹¹

Ayat ini menciptakan landasan bagi keseluruhan sistem agama, politik sosial dan budaya Islam serta membentuk prinsip pertama dari konstitusi Islam. Ayat ini meletakkan prinsip ketaatan yang berurutan yaitu:

1. Ketaatan sejati (ketaatan kepada Allah).
2. Kesetiaan kepada Rasul. Ketaatan ini tidak dituntut oleh rasul sendiri melainkan sebagai salah satu konsekuensi logis dari ketaatan kepada Tuhan.
3. Taat kepada ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuatan pemerintah. Tetapi ketaatan terhadap pemerintah ini baru timbul dengan peringkat dibawah ketaatan tuhan dan rasul.¹²

Menurut Mustafa Al-Maraghi yang dimaksud taat kepada ulil amri dalam surat Al-Nisa' : 59 ini adalah : para penguasa, ahli-ahli hukum, ulama, panglima-panglima militer, para pemimpin, dan para zu'ama'.¹³

Sehubungan dengan tidak bolehnya memberontak terhadap pemerintah, walaupun kepada pemerintah yang dzalim ini, nabi bersabda :

من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا ، فمات فميتة جاهلية (رواه مسلم)¹⁴

Artinya : Barang siapa yang melihat tindakan pembesarnya yang tidak disukainya, hendaknya ia bersabar, karena sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jama'ah barang sejengkal, niscaya ia akan mati secara jahiliyah. (HR. Muslim)

¹¹ Ibid, hlm.128.

¹² Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizam, hlm.202.

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, IV, 1973, Beirut, Darul Fikr, hlm.72.

¹⁴ Al Imam Abu Al Husain bin Al Hujjaj Al Husain Al Qusyairi Al Nisaburi, *Shahih*

Muslim, hlm. 199

Sedangkan ulama' yang lain membolehkan memberontak pada pemerintah yang dzalim. Mereka beralasan dengan Al -Qur'an surat Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُدْعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران ١٠٤)

Artinya : Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan , menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104)¹⁵

Sehubungan dengan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang dzalim ini, Nabi bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka pilihlah
(tanganilah) dengan tengannya (kekuatannya), jika tidak mampu,
maka pilihlah (tanganilah) dengan lesannya, jika tidak mampu lagi
maka pilihlah (tanganilah) dengan hatimu, demikian itu adalah paling
lemahnya iman. (HR. Muslim)¹⁶

Menurut Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh abul a'la aumaududi bahwa
keimanan seseorang yang dzalim bukan saja batal. tetapi lebih dari itu, dibolehkan
melakukan pembontakan terhadapnya. Bahkan seyogyanya hal itu dilakukan dengan
syarat pembontakan itu memiliki faktor-faktor untuk dapat berhasil dan berfaedah.

¹⁵ Depag RI , Op.Cit. hlm.93

¹⁶ Al Imam Abu Al Husain Muslim bin Al hujjaj Al Husain Al Qusyairi Al Nisaburi,
Op.Cit. hlm.19

dan baik, dan bukan semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan nyawa.¹⁷

Sesungguhnya peperangan atau pemberontakan wajib dilakukan oleh umat Islam kalau kemerdekaan Islam itu terganggu, kalau orang muslim dijaga dan tidak diberi kebebasan atau disiksa.¹⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Taubat ayat 36

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (التوبة ٣٦)

Artinya: perangilah orang-orang kafir seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu pula seluruhnya (QS. Al-Taubat:36).¹⁹

B. Sebab-Sebab Terjadinya tindak Pidana Makar.

1. Karena tidak puas terhadap pemerintah.

Sebab terjadinya revolusi adalah ketidakpuasan. Hal ini berarti suatu bangsa tidak puas pada pemerintah dan menginginkan keadaan yang lebih baik, maka dasar untuk suatu revolusi sudah terbentang,. Dalam hal ini kalau hanya tidak puas terhadap pemerintah tidak cukup. Bila suatu bangsa merasa tidak puas terhadap pemerintahnya, dan bangsa itu memiliki semangat juang dan perasaan menolak, maka tentu bangsa tersebut akan memberontak.²⁰

Dalam masyarakat kapitalis, jika hak orang miskin yang lemah diabaikan, pasti akan memicu revolusi dan pemberontakan terhadap orang-orang yang kaya. Di

¹⁷ Abul A'la Al-Maududi, loc.cit.

¹⁸ Imarn Munawwir, *Kebangkitan Islam dan Tantangan yang Dihadapi Dari Masa Ke Masa*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 178.

¹⁹ Depag RI, *Op.Cit.* hlm.284.

²⁰ Murtadho Muntahari, *Filsafat Pergerakan Islam*, Mizan, Bandung, hlm.42

samping orang muslim dituntut memerangi kedzaliman sosial, dia juga dituntut untuk memerangi kedzaliman politik atau kedzaliman apapun bentuk dan namanya. Jika hanya bersifat pasif menghadapi kedzaliman dan merelakannya, maka semua lapisan umat akan menanggung akibatnya bagi orang dzalim maupun orang yang didzaliminya.²¹ Allah berfirman:

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا
أن الله شديد العقاب (الأنفال ٢٥)

*Artinya: Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dhalim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya (QS. Al-Anfal:25).*²²

Pada dasarnya perang itu diadakan untuk menegakkan Islam dengan segala hak hidupnya. Untuk menegakkan hak hidupnya itu diwajibkan perang. Karena yang hak itu berhak dibela. Dan hak itu adalah kepunyaan Allah. Allah adalah pemilik yang Haq.²³

Ada beberapa contoh makar yang terjadi dalam sejarah Islam yaitu:

a. Makar oleh kaum khawarij terhadap khalifah Ali.

Kaum khawarij sebenarnya patuh pada hukum dan praktek Islam dalam bentuknya yang lahiriah. Mereka tidak pernah menyentuh sesuatu yang mereka

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah, Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al Sunnah*, Al-Kautsar, hlm.132.

²² Depag RI, loc. cit, hlm.264

²³ Fuad Mohammad Fachruddin, *Posisi Ali Di Pentas Sejarah Islam*, Gema Insani Press, 1988, hlm.44.

anggap dosa, mereka mempunyai prinsip dan ukuran nilai sendiri.²⁴ Mereka itu terkenal dengan ahli Qira'ah hanya saja mereka menta'wil Al Qu'an tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Al Qur'an itu. Oleh karena itu mereka digolongkan yang keluar dari agama.²⁵

Asal mula pemberontakan kaum khawarij ini adalah ketika Muawiyah menjadi gubernur di Syam, Ia menuntut ditegakkannya hukum terhadap pembunuhan Utsman, kemudian Muawiyah membai'at Ali sebagai pemimpin, sehingga Ali berkata telitilah terhadap apa yang diteliti manusia, lalu mereka mengadakan tahkim kepada Ali kemudian Ali akan berusaha menegakkan hukum kepada mereka dengan seadil-adilnya. Ketika lama tidak ada keputusan, maka pengikut Ali yang ada di Irak dan pengikut Muawiyah yang ada di Syam keluar untuk berperang (perang Shiffin). Ketika ahli Syam kacau maka Amru Bin Ash mengangkat mushaf di ujung tombaknya dan mengajak untuk kembali ke jalan Allah, maka panggilan itu diabaikan oleh pengikut Ali terutama ahli Qurra' untuk meninggalkan peperangan.²⁶

b. Pemberontakan Zaid bin Ali

Zaid bin Ali adalah saudara Imam Ahmad Al Baqir cucu imam Hasan bin Abi Thalib, tokoh terbesar zamannya, seorang faqih beliau tinggal di Madinah. Asal mula terjadi pemberontakan ini adalah ketika Hisyam bin Abdul Malik memecat Khalid bin Abdullah untuk Al Qashri pejabatnya di negeri itu. Hisyam memanggil Zaid untuk menjadi saksi. Hal ini merupakan kunjungan pertama ke Kuffah yang

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Ali bin Abi thalib Di Hadapan Kawan Dan Lawan*, Basrie Press, hlm. 142

²⁵ Abu Ya'la Muhammad bin Al Husain Al Farra' , *Al Ahkamu Al Sulthaniyah*, cet. 3, 1974, hlm 54.

²⁶ Ibid.

merupakan pusat pengikut Ali bin Abi Thalib. Semenjak kedatangan Zaid itu, maka bangkitlah semangat pengikut Ali untuk melawan kedzaliman Muawiyah, karena kedatangan seorang tokoh yang mereka tunggu-tunggu untuk dijadikan sandaran dalam membrontakkan mereka. Sementara orang Irak sendiri merasa kesal terhadap kekejaman Bani Umayyah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh orang kuffah pengikut Ali dan orang Irak untuk membai'at Zaid bin Ali sebagai pimpinannya. Mereka mengatakan pada Zaid bahwasanya di Kuffah terdapat 100.000 orang yang akan berdiri di sampingnya. Kemudian bergerak bersama-sama secara rahasia. Namun gerakannya diketahui dan ketika Zaid mengetahui ia langsung mencetuskan pemberontakan namun akhirnya Zaid terkena panah.²⁷

2. Ambisi Ingin menggulingkan pemerintah yang sah.

Di samping tidak puas terhadap pemerintahan, sebab-sebab makar adalah ingin menggulingkan pemerintah dengan maksud mengambil alih pemerintah, walaupun pemerintah itu adil. Hal itu disebabkan karena kelemahan manusia itu sendiri. Di ketahui bahwa manusia adalah tubuh dan jiwa, manusia itu tersusun dari roh atau jiwa halus. Masing-masing tubuh dan jiwa mempunyai penegak dan kegemaran, penegak serta kegemaran tubuh adalah makan minum dan segala macam syahwat, materi.²⁸

Kegemaran yang berupa syahwat ini adalah aplikasi dari nafsu yang dinamakan nafsu sayyi'ah yang cenderung mengajak pada kejahatan. Allah berfirman dalam Surat Yusuf ayat 53 :

²⁷ Abu Al A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, lo.cit, hlm.338-339

²⁸ Sayyid Sabiq alih bahasa Muhammad Abdairathami, *Unsur-Unsur Kekuatan dalam Islam*, Surabaya, 1981, hlm 46.

وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي أَنْ النَّفْسُ لَمَارَةٌ بِالسَّوَاءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

أَنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف ٥٣)

Artinya: *Sesungguhnya Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s Yusuf: 53)*²⁹

Dalam hubungannya sebab tindak pidana makar, nafsu sangat berperan. Sehingga manusia baik perorangan atau kelompok dapat dipengaruhi. Jika manusia sudah dipengaruhi oleh nafsu maka akan timbul rasa agresif dan tidak suka melihat orang lain hidup damai dan akhirnya memberontak untuk memuaskan hawa nafsunya demi untuk memenuhi ambisi yang diimpikannya yaitu ambisi untuk mengambil alih pemerintah. Mereka merobek-merobek semua ikatan moral, etika, dan memperkosa hak orang lain tanpa sebab.³⁰

C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar.

1. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana yang pokok dalam syari'at Islam adalah pencegahan (Al Rad'u Wa Althdzib). Yang dimaksud di sini adalah menahan pembuat pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya. Di samping itu agar orang lain yang melihat hukuman itu tidak bisa melakukan tindak pidana. Sebab jika berbuat ia akan dikenai

²⁹ Depag RI, op.cit, hlm357.

³⁰ Afzalur rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Burni Aksara, hlm.15.

hukuman pula. Oleh karena itu menurut uraian di atas pencegahan ada dua. Yaitu: melarang suatu perbuatan tindak pidana dan menghentikan pelaku pidana agar tidak melakukan tindak pidana yang telah diperbuatnya.³¹

Hukuman yang berat dalam Islam jika ditinjau dari psikologi modern memiliki fungsi penjeraan. Baik pada si pelaku kejahatan maupun pada orang lain yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan.³² Hukuman selain untuk penjeraan, ada juga yang berfungsi ganda yaitu sebagai perlindungan terhadap masyarakat (protection of society) seperti hukuman potong tangan bagi pencuri mereka yang dipotong tangan tentunya sulit untuk melakukan tindak kejahatan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi masyarakat, mereka akan aman dari pencurian, karena sudah tidak ada yang mencuri lagi.³³

2. Berat ringannya pembedaan

Hukuman dalam Islam disebut dengan Al Uqubat. Berdasarkan berat ringannya hukuman yang ditentukan oleh hakim maka hukuman dibagi dua:

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas yang tidak bisa dikurangi atau ditambah oleh hakim walaupun pada tabiatnya bisa dikurangi atau ditambah. Seperti hukuman jilid yang ditetapkan sebagai hukuman had.(80 kali atau 100).
2. Hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas terendah dan batas tertinggi. Dan hakim diberi kebebasan untuk memilih antara kedua batas tersebut yang dipandang sesuai.³⁴

³¹ A. Hanafi, op.cit, hlm.196.

³² Djalaludin Aroc dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm.14.

³³ Ibid, hlm.15

³⁴ Abdul Qadir Audah, op.cit, hlm.633.

Sehubungan dengan hukuman tindak pidana makar Allah berfirman dalam

Surat Al Hujuraat ayat 9

وإن طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصالحوا بينهما فإنا
بفتاح أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
إلى أمر الله فإن فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

إن الله يحب المقسطين (الحجرات ٩)

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah diantar keduanya, jika salah satu antara kedua golongan tersebut aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil kamu. Sesungguhnya Allah menghargai orang yang berlaku adil. (QS. Al Hujurat ayat 9.)³⁵

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bagaimana para mukmin mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang berbuat aniaya supaya mereka kembali kepada perdamaian.³⁶

Ulama' berbeda pendapat tentang hukuman bagi pemberontak dari kaum mukmin.

Menurut pendapat jumhur ulama', wajib dihukum mati pemberontak yang keluar dari imam. Tapi tidak wajib dihukum mati jika pemberontak itu berdamai. Menurut pendapat Jamaah, pemberontak yang berasal dari kaum muslimin tidak boleh dihukum mati.³⁷ Mereka beralasan dengan hadits nabi:

³⁵ Depag RI, op.cit, hlm.846.

³⁶ Hasbi Al Shiddiqi, *Tafsir Al Qur'an Al Nur*, IX, Bulan Bintang, hlm.140

³⁷ Muhammad Ali Al Shabhuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam* III, hlm.490.

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (رواه ابن ماجه)

Artinya: mencaci orang mukmin itu fasiq dan membunuhnya itu kafir.³⁸

Sehubungan dengan hukuman tindak pidana bughat ini nabi bersabda :

من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ان استطاع، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنقه الاخر (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa membaiat seorang imam atau pemimpin kemudian memberikan persetujuan dan menyatakan kesetiaannya kepada imam tersebut, maka taatilah sedapat mungkin. Kalau datang orang lain mempersengketakan kekuasaan imam tersebut maka potonglah leher orang itu (HR. Muslim).³⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman bagi pemberontak tidak lain adalah hukuman mati. Ijma' ulama menunjukkan terhadap kebolehan hukuman mati terhadap pemberontak, karena berpegang pada perbuatan dua imam yaitu: Abu Bakar menghukum mati orang yang enggan membayar zakat, dan Ali bin Abi Thalib menghukum mati terhadap orang yang menanggalkan ketaatannya.⁴⁰

D. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Makar

1. Pencegahan

Dalam suatu pemerintahan pastilah ada suatu kedaulatan . Sedangkan kedaulatan adalah merupakan kekuasaan yang tertinggi. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduk agar menaati undang-undang

³⁸ Ibnu Majah, Sunan II, hlm.475.

³⁹ Al Imam Abu Al Husain bil Al Hujjad Al Husairi Al Nisabudi, *Sochih Muslim II*, hlm.196

⁴⁰ Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Al Habib Al Mawardi Al Bashri, *Hawi Al Kabir* XXII, Beirut, hlm.101

serta peraturan agar peraturan yang dibuat dapat berfungsi secara efektif, agar ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai, serta dapat mencegah tumbuhnya anarki suatu negara.⁴¹

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamnya. Keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang yang mengikat warga negara. Berbagai macam kebijaksanaan diciptakan demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tentram dan adil. Hal ini dilakukan dengan menertibkan hubungan individu dalam masyarakat.⁴²

Rumusan undang-undang, keputusan-keputusan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat serta pemaksaan –penaksanaan yang dilakukan oleh negara untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut adalah suatu tindakan yang efektif untuk mencegah adanya tindakan makar. Karena kalau itu tercapai masyarakat akan menjadi tenang dan tenteram.

Selain itu, pemanfaatan lembaga dakwah Islam juga sangat efektif dalam mengantisipasi kejahatan baik kejahatan tindak pidana makar atau kejahatannya lainnya. Sebab dalam Islam sangat dianjurkan untuk berdakwah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An Nahl:125

ادع الى سبيل ربك بالحكمة (النحل ١٢٥)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah.⁴³

2. Penanggulangan

⁴¹ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995. hlm. 13-14

⁴² Ibid.

⁴³ Depag RI, Op.Cit. hlm. 421

Dalam hal penanggulangan tindak pidana makar ini, diharapkan sikap pemerintah untuk tegas dalam menangani tindak pidana tersebut. Pemerintah harus bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab hal ini adalah tugas pemerintah dan bukan tugas individu. Karena jika tidak demikian akan timbul anarkisme sehingga menimbulkan berbagai macam bencana.⁴⁴

Disamping itu pengefektifan sanksi hukum dalam menangani berbagai masalah terutama masalah makar, sangat dibutuhkan. Keadilan dalam menegakkan hukum juga membantu menanggulangi adanya tindak pidana makar. Sebagai mana Allah berfirman dalam Surat Al Nisa':58

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء ٥٨)

Artinya: Jika kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil. (QS. Al Nisa':58).⁴⁵

⁴⁴ Yusuf Al Qardhawi, Op.Cit, hlm.165

⁴⁵ Depag, RI, Op.Cit, hlm 128